

PENETAPAN

Nomor 0727/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara:

Pram Puji Rahayu Umur tahun, agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di
Jl. Dukuh Menanggal III No. 17 Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Bambang Sugihartono Umur tahun, agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di Dusun Klangeng RT 002 RW 002 Kel Ajung Kec Ajung Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Nomor : 0727/Pdt.G/2021/PA.Sby tertanggal 8 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 25 April 2019 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 485.000.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 48 (Empat puluh delapan) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4720700227 tanggal 25-04-2019, dengan jaminan berupa :
2. SHM No.281 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lumajang Kecamatan Randuagung Desa Kalipenggung Surat ukur tanggal 04 April 2012 No.03/Kalipenggung/2012 Luas. 1008 M2 an.Bambang Sugihartono
3. Bus yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. H-08953218; Merk/Type: Golden Dragon/XML6127D52; Thn. Pembuatan: 2011; Isi Silinder: 7800

cc; No. Polisi: DK 9172 GH; Warna: Hijau Kombinasi; No. Rangka: LL3BHCDJ9BA000011; No. Mesin: G4704A00056; an. I Wayan Sutika; Alamat: BR. Taman Sari Anyar, Kel/Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Tabanan

4. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 1618/2019 Rp. 600.000.000,-
5. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani
6. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat Tercatat pembayaran 1 tanggal 25-05-2019 Rp.14.954.167 Pembayaran ke 2 tanggal 29-06-2019 Rp. 82.833 Pembayaran ke 3 tanggal 31-08-2019 Rp.10.000.000 Pembayaran ke 4 tanggal 30-09-2019 Rp.5.000.000 Pembayaran ke 5 tanggal 29-02-2020 Rp. 10.000.tanggal 29-06-2020 Rp.3.000.000,-
7. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 684.753.000,-
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 29 Agustus 2019, Peringatan II tertanggal 12 September 2019 Peringatan III tertanggal 06 Nopember 2019 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
9. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
10. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan

hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;

11. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4720700227 dan HT 1618/2019 Rp. 600.000.000,- adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 684.753.000,- dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
 1. SHM No.281 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Lumajang Kecamatan Randuagung Desa Kalipenggung Surat ukur tanggal 04 April 2012 No.03/Kalipenggung/2012 Luas. 1008 M2 an.Bambang Sugihartono
 2. Bus yang identitasnya tertulis dalam BPKB No. H-08953218; Merk/Type: Golden Dragon/XML6127D52; Thn. Pembuatan: 2011; Isi Silinder: 7800 cc; No. Polisi: DK 9172 GH; Warna: Hijau Kombinasi; No. Rangka: LL3BHCDJ9BA000011; No. Mesin: G4704A00056; an. I Wayan Sutika; Alamat: BR. Taman Sari Anyar, Kel/Desa Banjar Anyar Kec. Kediri Tabanan
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 0727/Pdt.G/2021/PA.Sby.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan gugatan untuk mencabut perkara Nomor 0727/Pdt.G/2021/PA.Sby, dengan alasan Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

(L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 0727/Pdt.G/2021/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. ZAINAL ARIPIN, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ZAINAL ARIPIN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	226.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)